



PUTUSAN

Nomor : 168/PID/B/2012/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MELKIOR MATIUS TES.**
Tempat lahir : Lakmaras.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 24 Maret 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lolowa Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan Kab. Belu.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d sekarang;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MELKIOR MARTINUS TES bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKIOR MARTINUS TES tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 2,000,000,00. (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk warna kuning No. Pol. DH 2192 BE dan 1 lembar STNK No. 0013812/NT/2009 atas nama JOSEPH MANEK SIRIMAN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama JOSEPH MANEK SIRIMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MELKIOR MARTINUS TES Alias MELKI pada hari Jum’at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Jurusan Sosial – Haliren, tepatnya di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban MARIA CLARITA LOE) meninggal dunia.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol. DH 2192 BE bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah kantor Sosial menuju Haliren dengan kecepatan kira-kira 40 KM / Jam, setelah melewati simpang tiga Rai Belu terdakwa sempat berhenti karena ada kendaraan FUSO parker dan mendahulukan sepeda motor dari arah Haliren menuju Sosial, kemudian setelah itu terdakwa kembali menjalankan Trucknya dengan kecepatan 40 km / jam, pada jarak sekitar 100 meter terdakwa melihat ada mobil sedang parker di lajur kiri dekat simpang menuju ke SMP 2 Atambua, menghadap ke arah sosial dengan roda kiri dibahu jalan, kemudian beberapa meter sebelum melewati mobil tersebut terdakwa melihat ada seorang penumpang yang turun dari mobil sebelah kiri, dan terdakwa tidak melakukan tindakan apapun dan terus bergerak tanpa membunyikan klakson atau mengurangi kecepatan, kemudian pada saat Truck sejajar dengan kendaraan yang sedang parker tersebut ada anak kecil perempuan yang berlari hendak menyeberang jalan yang jaraknya sangat dekat, namun terdakwa tidak sempat menginjak rem sehingga terjadilah benturan yang mengakibatkan korban MARIA CLARITA LOE meninggal dunia, sebagaimana Visum et Refertum dari RSUD Atambua No. RSU. 066.8/445/76/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama MARIA CLARITA LOE yang ditandatangani oleh dr. THEDORUS L. MAU BERE, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan fraktur tengkorak kepala, bola mata kiri hilang, sebagian isi kepala keluar. Fraktur mandi bula. Gigi 1, 2, 3, 4 kiri bawah copot, gigi 1, 2 kanan bawah copot, jejas dada kiri atas. Perut pinggul dalam atas normal. Jejas paha kiri bagian dalam, luka robek tungkai kiri bawah. Sirkuler kurang lebih 20 cm x 5 cm dasar tulang, lecet lengan kanan atas, luka lecet sela jari jempol dengan ukuran 4 cm x 1 cm, jejas lengan kiri atas dengan ukuran 10 cm x 5 cm, sebab kematian cedera kepala berat, sedangkan terdakwa menyerahkan diri ke Polres Belu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi YOHANES C. LOE (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Raya jurusan Sosial – Haliren tepatnya Lolowa Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan Kab. Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan istri saksi (TERESIA SADUK), GAUDENSIA LAAK dan korban MARIA CLARITA LOE pulang dari acara sambut baru dan ketika istri saksi turun dari kendaraan Taft yang saksi kemudian bersama dengan korban, saksi melihat ada kendaraan Dump Truk dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ketika Dump Truk tersebut mau melewati mobil Taft yang saksi kemudian tiba-tiba terdengar suara benturan keras, kemudian saksi turun dari mobil dan melihat ke belakang GAUDENSIA LAAK sudah berada didekat korban yang sudah tergeletak dibahu jalan tertabrak oleh dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MARIA CLARITA LOE meninggal dunia;
- Bahwa korban baru berusia 4 tahun dan sekolah TK PAUD PKK;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa hingga saat ini belum ada memberikan bantuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi THERESIA SADUK (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Raya jurusan Sosial – Haliren tepatnya Lolowa Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan Kab. Belu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan suami saksi (YOHANES C. LOE), dan korban MARIA CLARITA LOE pulang dari acara sambut baru dan ketika saksi akan turun dari kendaraan Taft yang suami saksi kemudian turun dan dipegang oleh GAUDENSIA LAAK,
- Bahwa ketika Dump Truk tersebut mau melewati mobil Taft yang suami saksi kemudian tiba-tiba terdengar suara benturan keras, kemudian saksi melihat ke belakang GAUDENSIA LAAK sudah berada didekat korban yang sudah tergeletak dibahu jalan tertabrak oleh dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MARIA CLARITA LOE meninggal dunia;
- Bahwa korban baru berusia 4 tahun dan sekolah TK PAUD PKK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa hingga saat ini belum ada memberikan bantuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi GAUDENSIA LAAK (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Raya jurusan Sosial – Haliren tepatnya Lolowa Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan Kab. Belu;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan korban menggunakan mobil Taft yang dikemudikan oleh saksi YOHANES C. LOE bersama dengan istri saksi YOHANES C. LOE pulang dari acara sambut baru;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi turun bersama dengan korban dan saksi THERESIA SADUK turun terlebih dahulu;
 - Bahwa ketika THERESIA SADUK akan turun, tiba-tiba korban korban turun duluan mendahului saksi THERESIA SADUK dan langsung berlari menyeberang jalan;
 - Bahwa ketika korban sedang berlari menyeberang jalan itu lah tiba-tiba dari arah depan datang Truk dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh terdakwa dan langsung menabrak korban MARIA CLARITA LOE;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MARIA CLARITA LOE meninggal dunia;
 - Bahwa korban baru berusia 4 tahun dan sekolah TK PAUD PKK;
 - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa hingga saat ini belum ada memberikan bantuan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning, No. Pol. DH. 2192 BE, 1 (satu) lembar STNK an. JOSEPH MANEK SIRIMAN, dengan No. STNK : 0013812/NT / 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck No. Pol. DH 2192 bergerak dari arah kantor Sosial menuju Haliren dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam;
- Bahwa di perjalanan tepatnya di lajur kiri dekat simpang menuju ke SMP 2 Atambua terdakwa melihat ada mobil parker menghadap kearah Sosial dengan roda kiri dibahu jalan, dan terdakwa melihat ada penumpang turun dari mobil Taft tersebut, tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya tersebut atau pun menyembunyikan klakson;
- Bahwa ketika terdakwa akan melewati mobil Taft yang sedang berhenti tersebut tiba-tiba ada anak kecil perempuan berlari hendak menyeberang jalan dan karena jaraknya terlalu dekat sehingga terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya tersebut dan kemudian menambrak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa hingga saat ini belum ada memberikan bantuan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck No. Pol. DH 2192 bergerak dari arah kantor Sosial menuju Haliren dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam;
- Bahwa di perjalanan tepatnya di lajur kiri dekat simpang menuju ke SMP 2 Atambua terdakwa melihat mobil Taft parkir menghadap kearah Sosial dengan roda kiri dibahu jalan, dan terdakwa melihat ada penumpang turun dari mobil Taft tersebut, tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya tersebut atau pun membunyikan klakson;
- Bahwa ketika terdakwa akan melewati mobil Taft yang sedang berhenti tersebut tiba-tiba ada anak kecil perempuan berlari hendak menyeberang jalan dan karena jaraknya terlalu dekat sehingga terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya tersebut dan kemudian menambrak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa hingga saat ini belum ada memberikan bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsure Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa MEKIOR MATIUS TES yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terbukti;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu sikap yang kurang hati-hati yang menimbulkan suatu kejadian tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi YOHANES C. LOE, THERESIA SADUK, dan saksi GAUDENSIA LAAK yang menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa telah menabrak korban MARIA CLARITA LOE, dan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Raya jurusan Sosial – Haliren tepatnya Lolowa Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan Kab. Belu;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan di Persidangan bahwa terdakwa yang mengendarai Dump Truck No. Pol. DH 2192 BE warna kuning dari arah kantor Sosial menuju Haliren dengan kecepatan tinggi dan terdakwa melihat ada mobil Taft sedang parker dan melihat ada penumpang yang turun dari mobil tersebut, tetapi terdakwa tidak melambatkan laju kendaraannya atau pun membunyikan klakson, selanjutnya ketika Truck yang dikemudikan terdakwa hendak melewati mobil tersebut tiba-tiba ada anak kecil perempuan lari menyeberang jalan, namun karena jaraknya sudah terlalu dekat maka terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yaitu Dump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban MARIA CLARITA LOE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi YOHANES C. LOE, THERESIA SADUK dan saksi GAUDENSIA LAAK yang menerangkan di Persidangan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MARIA CLARITA LOE meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Visum et Refertum No. RSU.066.8/445/76/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh dr. THEODORUS L. MAU BERE, dokter pada RSUD Atambua, yang menerangkan bahwa MARIA CLARITA LOE, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, bahwa jenazah datang terbungkus kain adat warna hitam garis biru, dengan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian akibat cedera kepala berat, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur terakhir dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol. DH 2192 BE dan 1 (satu) lembar STNK an. JOSEPH MANEK SIRIMAN dengan No. STNK : 0013812/NT/2009, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MELKIOR MATIUS TES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKIOR MATIUS TES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) Tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 unit kendaraan drump truck warna kuning No. Pol DH 2192 BE dan 1 lembar STNK No.0013812/NT/2009 atas nama JOSEPH MANEK SIRIMAN dikembalikan kepada yang berhak yaitu JOSEPH MANEK SIRIMAN ;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh kami **TUMPAL**

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua. **SARLOTA M. SUEK, SH.** dan **BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **SELAMET, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SARLOTA M. SUEK, SH.

TUMPAL NAPITUPULU, SH., MHum.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti

YUSAK NDAUMANU, SH.